



PUTUSAN

NOMOR : 204/ PDT/2017/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK SYARIAH MANDIRI, berkedudukan di Wisma Mandiri Lt. 7

Jalan M.H. Thamrin Nomor 5 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh Putu Rahwidhiyasa selaku Direktur Risk Management & Compliance PT Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Umi Alfiah,SH dan kawan-kawan, masing masing advokat pada kantor Pradjoto & Associates yang berkedudukan dan berkantor di Jakarta dengan alamat The Ballezza Office Tower lantai 9, Jl. Arteri Permata Hijau Nomor 34, Permata Hijau, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juni 2016 , Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;

MELAWAN

PT. PETRO ENERGY, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta beralamat di Graha Indramas Lantai 4 Jalan Aip Il KS Tubun Raya Nomor 77, Slipi, Palmerah Jakarta Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Newin Nugroho, dalam kedudukannya/kapasitasnya selaku Presiden Direktur Utama, dalam hal ini diwakili oleh **Wahyudi Susanto, S.H., Mulyanto, S.H.**, Para Advokat yang tergabung pada Kantor hukum MSN dan Rekan, yang berdomisili di Jakarta beralamat di Komplek PQT Blok E-14 nomor: 21, Srengseng-Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT** .



DAN

PT. Kutilang Paksi Mas, berkedudukan di Jakarta beralamat di Jalan Raya Bulungan Nonor 26, Kramat Pela, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 April 2017 Nomor 204/PEN/PDT/2017/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 26 April 2016 Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.JKT.Pst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 AGUSTUS 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah Register No. 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 12 Agustus 2015, telah mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 3 Februari 2015 telah ditandatangani kontrak jual beli antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat II selaku Pembeli, sebagaimana tertuang dalam *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015, dengan produk/objek jual beli berupa bahan bakar diesel 0.35% S, yang dimulai dari tanggal 1 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 29 Februari 2016 ("Kontrak Jual Beli");
2. Bahwa atas Kontrak jual beli aquo, berdasarkan permohonan Tergugat II tanggal 6 April 2015, TergugatI memberikan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dibawah nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015, yang berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 8 April 2015 sampai dengan 7 Juni 2015 dengan nilai jaminan maksimum sebesar USD 24.570.000,- (*dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dollar amerika serikat*), jaminan pembayaran mana diberikan kepada Penerima Jaminan *in casu* Penggugat;
3. Bahwa Pemberian jaminan Pembayaran (Bank Garansi) TergugatI dimaksudkan sebagai jaminan atas pelaksanaan dari kontrak jual beli antara Penggugat selaku Penerima Jaminan dengan Tergugat II selaku Pihak Yang dijamin;

Hal 2 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas kontrak jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II, Penggugat telah melakukan kewajibannya kepada Tergugat II dengan memenuhi *purchase order* Tergugat II, sebagaimana ternyata dalam *purchase order* dan serah terima barang sebagai berikut:

o.	Purchase order	Serah Terima Barang	Jumlah liter	Total Harga (USD)
1.	C-KPM/PO/IV/15/024 Tanggal 24 Maret 2015	Tanggal 7 April 2015	5,174,214	2,662,248
2.	C-KPM/PO/IV/15/034 Tanggal 11-12 April 2015	Tanggal 15 April 2015	5,928,267	3,059,263
3.	C-KPM/PO/IV/15/044 Tanggal 20 April 2015	Tanggal 22 April 2015	5,318,202	3,486,257
Total				9,207,768

5. Bahwa atas *purchase order* diatas, Penggugat menerbitkan tagihan (*invoice*) yang ditujukan kepada Tergugat II , sebagai berikut:



No	Invoice	Jatuh Tempo	Total Harga (USD)
1.	0471/PE/INV/IV/2015 tanggal 7 April 2015 Purchase Order No. C-KPM/PO/IV/15/024	6 Juni 2015	2,662,248.28
2.	0535/PE/INV/IV/2015 tanggal 15 April 2015 Purchase order No. C-KPM/PO/IV/15/034	14 Juni 2015	3,059,262.60
3.	0577/PE/INV/IV/2015 tanggal 22 April 2015 Purchase order No. C-KPM/PO/IV/15/044	18/6/2015	3,486,279.57
	Total		9,207,790.45

6. Bahwa atas tagihan Penggugat hingga jatuh tempo, Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran atas kewajibannya meskipun Penggugat telah mengirimkan surat untuk melakukan pembayaran invoice sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati secara tegas, sebagaimana diatur dalam kontrak jual beli pada *Section 7 Invoice and Payment*, angka 7.3. dan surat peringatan pembayaran invoice jatuh tempo, yang apabila Penggugat tidak juga menerima pembayaran akan dilakukan klaim melalui bank garansi, oleh karenanya Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi) dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1238, yang berbunyi:

"debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

7. Bahwa lebih lanjut cidera janji (wanprestasi) telah diakui pula dan dinyatakan secara tegas oleh Tergugat II dalam suratnya yang ditujukan kepada Penggugat, No. Ref:132/SRT/KPM/IV/2015, tanggal 30 April 2015 perihal *Notice of Termination* yang diterjemahkan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015,



tanggal 3 Februari 2015 dan berdasarkan *addendum* tanggal 9 Februari 2015, *section* 12 No. 12.4, sekaligus berdasarkan surat tersebut Tergugat II mengakhiri kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015;

8. Bahwa berdasarkan Kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015 *section* 12 No. 12.4, pengakhiran kontrak jual beli dikenakan denda/penalty 10 % (*sepuluh persen*) dari total kontrak penjualan;
9. Bahwa sehubungan dengan pengakhiran kontrak jual beli oleh Tergugat II, sesuai Kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015 *section* 12 No. 12.4, Penggugat menerbitkan tagihan (*invoice*) yang ditujukan kepada Tergugat II sebesar USD 13,442,522.00 (*tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua dolar amerika serikat*) yang merupakan denda/penalty atas pengakhiran kontrak jual beli;
10. Bahwa dengan demikian jumlah tagihan Penggugat pada Tergugat II seluruhnya berjumlah USD 22,650,312.45 (*dua puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tiga ratus dua belas koma empat puluh lima sen dolar amerika serikat*);
11. Bahwa tagihan Penggugat pada Tergugat II berdasarkan Kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015 telah dijamin oleh Tergugat I, yang dituangkan dalam Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dibawah nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015 (*vide angka 2 dan angka 3*);
12. Bahwa Bank Garansi yang diberikan kepada Penggugat selaku Pihak Penerima jaminan, Tergugat I telah melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh hukum kepada seorang penjamin, sebagaimana tertuang dalam Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dibawah nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015 pada angka 7;
13. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang Penjamin sebagaimana Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penggugat dapat secara langsung menagih tagihan yang dimiliki Penggugat kepada Tergugat I untuk melunasi semua kewajiban Tergugat II tanpa terlebih dahulumsita dan menjual harta kekayaan Tergugat II yang telah cidera janji (*wanprestasi*), hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1832 angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:
"Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda debitor lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:"



1. *apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda debitor lebih dahulu disita dan dijual.”*
14. Bahwa Penggugat berdasarkan jaminan Pembayaran (bank Garansi), telah melakukan penagihan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran atas tagihan Penggugat pada Tergugat II dan menegor (mensomasi) melalui surat nomor SNP/MK-PE/VII/2015/133 tanggal 31 Juli 2015, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I belum melakukan pembayaran atas tagihan Penggugat meskipun Penggugat telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Pembayaran (Bank garansi), dimana Tergugat I akan membayar kepada Penggugat sampai dengan nilai jaminan dalam jangka waktu 7 (*tujuh*) hari kerja setelah diterimanya dokumen surat klaim, asli jaminan pembayaran (Bank Garansi), dan foto kopi kontrak yang telah ditandatangani oleh Pihak Penerima jaminan dan Pihak yang dijamin serta foto kopi *invoice* yang diterbitkan oleh Pihak Penerima jaminan yang tidak dibayarkan oleh Pihak Yang dijamin;
15. Bahwa Penggugat kembali meminta kepastian pembayaran atas tagihan Penggugat yang sebelumnya telah dilakukan klaim berturut-turut tanggal 5 Juni 2015, 15 Juni 2015 dan 18 Juni 2015, melalui surat nomor 035/PTPE-FIN/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015, namun tetap Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat dengan mencairkan jaminan pembayaran (bank Garansi);
16. Bahwa Tergugat I berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan terang dengan sengaja dan itikad buruk, telah melalaikan kewajibannya untuk mencairkan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) kepada Penggugat sebagai Penerima jaminan pembayaran, dengan demikian Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*) dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat selaku Penerima Jaminan berdasarkan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dibawah nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015;
17. Bahwa Tergugat I sebagai Bank yang mempunyai reputasi baik dimata kalangan bisnis dan masyarakat pada umumnya sehingga hal tersebut juga membuat Penggugat percaya bahwa Tergugat I akan dapat melakukan pembayaran dengan pencairan atas Jaminan pembayaran yang diberikan kepada Penggugat, sebaliknya Tergugat I hingga gugatan ini diajukan tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat dengan mencairkan jaminan pembayaran (bank Garansi), mengingat Penggugat sangat memerlukan dana hasil pencairan tersebut dan apabila Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayarannya sejumlah tersebut diatas (*vide angka 10*), maka Penggugat akan mengalami kerugian yang semakin dalam, jika Tergugat I tidak kunjung membayar kewajibannya kepada Penggugat, oleh karenanya kepada Tergugat I agar dihukum untuk memberikan uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), setiap harinya apabila Tergugat I tidak menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



18. Bahwa mengingat mendesaknya kepentingan dan keperluan Penggugat atas kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan semakin lama Penggugat akan mengalami kerugian dan gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan tak terbantahkan, kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Kasasi maupun Verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga kontrak jual beli, *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan sah dan berharga Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dibawah nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dibawah nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015 guna memenuhi kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015;
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD 9,207,790.45 (*Sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh koma empat puluh lima dolar amerika serikat*) ditambah denda/penalty atas pengakhiran kontrak jual beli, *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015, sebesar USD 13,442,522.00 (*tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua dolar amerika serikat*), berdasarkan Jaminan Pembayaran (Bank Garansi) dibawah nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*), setiap harinya apabila Tergugat tidak menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat memperbaiki gugatan Penggugat pada angka 14 gugatan Penggugat yang semula mendalilkan sebagai berikut:

14. *Bahwa Penggugat berdasarkan jaminan Pembayaran (bank Garansi), telah melakukan penagihan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran atas tagihan Penggugat pada Tergugat II dan menegor (mensomasi) melalui surat nomor SNP/MK-PE/VII/2015/133 tanggal 31 Juli 2015, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I belum melakukan pembayaran atas tagihan Penggugat meskipun Penggugat telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Pembayaran (Bank garansi), dimana Tergugat I akan membayar kepada Penggugat sampai dengan nilai jaminan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dokumen surat klaim, asli jaminan pembayaran (Bank Garansi), dan foto kopi kontrak yang telah ditandatangani oleh Pihak Penerima jaminan dan Pihak yang dijamin serta foto kopi invoice yang diterbitkan oleh Pihak Penerima jaminan yang tidak dibayarkan oleh Pihak Yang dijamin;*

Sehingga dengan Perbaikan angka 14 ini, gugatan Penggugat, menjadi sebagai berikut:

14. Bahwa Penggugat berdasarkan jaminan Pembayaran (bank Garansi), telah melakukan penagihan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran atas tagihan Penggugat pada Tergugat II dan menegor (mensomasi) melalui surat nomor SNP/MK-PE/VII/2015/133 tanggal 31 Juli 2015, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat I belum melakukan pembayaran atas tagihan Penggugat meskipun Penggugat telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Jaminan Pembayaran (Bank garansi), dimana Tergugat I akan membayar kepada Penggugat sampai dengan nilai jaminan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dokumen surat klaim, asli jaminan pembayaran (Bank Garansi), dan foto kopi kontrak yang telah ditandatangani oleh Pihak Penerima jaminan dan Pihak yang dijamin serta foto kopi *invoice* yang diterbitkan oleh Pihak Penerima jaminan yang tidak dibayarkan oleh Pihak Yang dijamin, padahal sebelumnya dengan berdasarkan seluruh ketentuan yang sama, Tergugat I telah pernah melakukan pembayaran klaim Bank Garansi atas invoice No.021/PT



PEFIN/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, sebesar USD 5230000,00, tanggal 21 Mei 2015 kepada Penggugat (digarisbawahi sebagai perbaikan gugatan)

2. Bahwa Penggugat memperbaiki gugatan Penggugat dengan menambah dalil yang Penggugat beri tanda angka 16B, yang berbunyi sebagai berikut:

16.B. Bahwa sebagai akibat tidak dilakukannya pembayaran atas tagihan Penggugat oleh Tergugat I, Penggugat mengalami kerugian dan hal aquo dapat dimintakan penggantian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*wintsderwing*), sebagai berikut (perhitungan terlampir sebagai lampiran):

- Denda Keterlambatan atas masing-masing tagihan jatuh tempo (vide angka 5) dengan penalty rate 0.1% perhari keterlambatan hingga 30 Oktober 2015 sebesar USD 2,815,273.16 (*dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam belas dolar amerika serikat*)
- Biaya yang dikeluarkan Penggugat atas pinjaman jangka pendek untuk mengatasi kekurangan dana akibat menunggu pembayaran atas tagihan jatuh tempo (*bridging loan*) dengan suku bunga 20 % untuk masing-masing tagihan jatuh tempo (vide angka 5) sebesar USD 1,542,615.43 (*satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima belas koma empat puluh tiga dolar amerika serikat*);
- Bunga berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*profit loss*) atas masing-masing tagihan jatuh tempo (vide angka 5) dengan margin rate 7 % , sebesar USD 6, 568,970,71 (*enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puuh satu dolar amerika serikat*)

3. Bahwa Penggugat memperbaiki petitem gugatan Penggugat pada angka 6 yang semula berbunyi:

6. *Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD 9,207,790.45 (Sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh koma empat puluh lima dolar amerika serikat) ditambah denda/penalty atas pengakhiran kontrak jual beli, Sales contract for product sales & purchase, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan addendum tanggal 9 Februari 2015, sebesar USD*



13,442,522.00 (*tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua dolar amerika serikat*), berdasarkan *Jaminan Pembayaran (Bank Garansi)* dibawah nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tertanggal 10 April 2015;

Sehingga dengan perbaikan Petitum Penggugat pada angka 6 ini, Petitum Penggugat menjadi berbunyi:

6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa : tagihan jatuh tempo (digarisbawahi sebagai perbaikan) sebesar USD 9,207,790.45 (*Sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus Sembilan puluh koma empat puluh lima dolar amerika serikat*); Denda/penalty atas pengakhiran kontrak jual beli, *Sales contract for product sales & purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan *addendum* tanggal 9 Februari 2015, sebesar USD 13,442,522.00 (*tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua dolar amerika serikat*); Denda keterlambatan pembayaran tagihan jatuh tempo sebesar USD 2,815,273.16 (dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam belas dolar amerika serikat); Biaya yang dikeluarkan Penggugat sebesar USD 1,542,615.43 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima belas koma empat puluh tiga dolar amerika serikat) dan Bunga atas kehilangan keuntungan yang diharapkan (profit loss) sebesar USD 6, 568,970,71 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puuh satu dolar amerika serikat) (digarisbawahi sebagai perbaikan)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*"obscuur libel"*), sehingga berpotensi menyesatkan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk



membuat asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak pernah didalilkan oleh Penggugat sendiri.

2. Bahwa dalam Petitum Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan "Perbuatan Wanprestasi" oleh karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin berdasarkan jaminan pembayaran (Bank Garansi) No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015. Sedangkan dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Bank Garansi dimaksud menjamin pelaksanaan atas *Sales Contract for Product Sales & Purchase*, Nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015 dan addendumnya tanggal 9 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat II.
3. Bahwa Kontrak No. 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat II, yang diajukan oleh Penggugat sekaligus sebagai dasar klaim kepada Tergugat I, bukan merupakan kontrak yang dijamin pelaksanaannya berdasarkan Bank Garansi No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015. Pada faktanya kontrak yang menjadi dasar penerbitan Bank Garansi dan dijamin pelaksanaannya berdasarkan Bank Garansi No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015 adalah Kontrak No. 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 antara Penggugat dengan Tergugat II (dengan nomor yang sama namun isinya berbeda dengan Kontrak No. 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 dan addendumnya tanggal 9 Februari 2015). Kesalahan Penggugat mendalilkan Kontrak No. 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 dan addendumnya tanggal 9 Februari 2015 sebagai dasar pengajuan klaim Bank Garansi sebagai obyek Gugatan menjadikan Gugatan menjadi kabur (*obscur libel*).
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3097K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987, Gugatan yang berisi/mengandung pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten satu sama lain merupakan Gugatan yang tidak jelas dan *obscur libel*, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat Isama sekali **TIDAK BERDASAR dan KABUR**, sehingga karenanya **Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK** atau



setidak-tidaknya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sangat rasional dan beralasan, oleh karena kurangnya pihak berarti proses peradilan akan kehilangan informasi-informasi dan data-data penting yang sifatnya sangat menentukan terkait dengan perkara tersebut.
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi pokok permasalahan adalah penjaminan berdasarkan jaminan pembayaran Bank Garansi No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015. Penerbitan Bank Garansi didasarkan atas Perjanjian Antar Bank (Addendum III) No. 05 tanggal 14 Agustus 2014 jo. Akad Line Facility Kafalah (Tranche L) No. 17 tanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ati Mulyati S.H., Mkn dan Akad Pembiayaan Kafalah No. 17/007/CB2-FOG/IV/2015/KFLH-BG tanggal 8 April 2015 ("Akad Kafalah") antara Tergugat II dan bank-bank sindikasi syariah, yaitu:
 - a. Bank Syariah Mandiri
 - b. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia;
 - c. Lembaga Pembiayaan Expor Indonesia Unit Syariah; dan
 - d. PT. Bank BNI Syariah(bersama-sama disebut "Para Bank Sindikasi Syariah")

Tujuan pembiayaan adalah untuk memperoleh dana jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) dan /atau pembayaran kepada supplier-supplier Tergugat II untuk pembangkit PLN (Persero) di Belawan II Sumatera Utara.

Bahwa berdasarkan Akad Kafalah, Tergugat I berkedudukan sebagai Agen Fasilitas juga Agen Jaminan dari Para Bank Sindikasi Syariah, dan diberikan wewenang untuk menerbitkan fasilitas jaminan bank (Bank Garansi) dan/atau Kafalah dan/atau instrument lain yang sejenis kepada Tergugat II. Sedangkan Para Bank Sindikasi Syariah menerbitkan *counter guarantee* atas permintaan Tergugat II sebesar jaminan bank (Bank Garansi) sesuai dengan porsi masing-masing untuk kepentingan Tergugat I selaku Bank Penerbit Bank Garansi.

Dengan demikian seharusnya Penggugat mengikutsertakan PT. Bank Maybank Syariah Indonesia, Lembaga Pembiayaan Expor Indonesia



Unit Syariah; dan PT. Bank BNI Syariah dalam perkara ini sebagai pihak dalam Gugatan, baik itu sebagai Tergugat, atau setidaknya sebagai Turut Tergugat.

3. Bahwa Gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas, menunjukkan **ketidakkonsistenan serta tidak adanya niat baik dari Penggugat** untuk membuat perkara *a quo* diperiksa dan diadili secara transparan dan komprehensif. Oleh **karena tanpa kehadiran pihak-pihak tersebut di atas, seluruh pemeriksaan dalam persidangan akan didasarkan pada asumsi dan bukan pada fakta serta keterangan yang sebenar-benarnya.**

Tidak diikutsertakannya para pihak tersebut sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo* menyebabkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I merupakan **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, **TERBUKTI** dengan **MEYAKINKAN** bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I merupakan **Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**, oleh karenanya **Gugatan *a quo* harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat di atas, maka kami memohon **kepada Majelis Hakim yang Terhormat MENERIMA Eksepsi Tergugat I dan MENYATAKAN MENOLAK GUGATAN UNTUK SELURUHNYA atau setidaknya dinyatakan DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklard*).**

Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini Tergugat I sampaikan jawaban dalam pokok perkara ("**Jawaban**") untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, maka bersama ini Tergugat I menyatakan Jawaban atas Pokok Perkara sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I pada Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I MENOLAK seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dihadapan Majelis Hakim kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

JAWABAN ATAS POKOK PERKARA

- a. Tergugat I membantah, menolak dan menyangkal dalil Penggugat dalam butir 1 sampai dengan 13 halaman 1 sampai dengan halaman 4 Gugatanyang menyatakan bahwa *Sales Contract for Product Sales & Purchase No. 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015* tanggal 3 Februari 2015, dan addendum tanggal 9 Februari 2015 merupakan dasar penerbitan jaminan pembayaran (Bank Garansi) No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 6 April 2014 melalui surat No. 018/KPM-Srt/IV/2015 Tergugat II telah mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Bank Garansi guna menjamin pelaksanaan kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat II.
 2. Bahwa terhadap permohonan Tergugat II tersebut, Tergugat I telah melakukan pemeriksaan atas seluruh dokumen persyaratan penerbitan Bank Garansi dan melakukan analisa pembiayaan terhadap kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat II sertaseluruh dokumen persyaratan lainnya yang telah diserahkan oleh Tergugat II, guna mengetahui kelayakan/*feasibility* dari proyek yang akan dijamin oleh Tergugat I. Selain itu,terhadap kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat II, yang akan dijamin oleh Bank Garansi, telah dilakukan pemeriksaan dari segi hukum oleh Hanafiah Ponggawa & Partners selaku Konsultan Hukum Independen yang telah mengeluarkan hasil pemeriksaannya pada tanggal 6 April 2015.



3. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap seluruh dokumen persyaratan penerbitan Bank Garansi yang telah disampaikan oleh Tergugat II, termasuk kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 antara Penggugat dan Tergugat II, Tergugat I pada akhirnya memutuskan untuk menerima permohonan Tergugat II dan menerbitkan Jaminan Pembayaran berupa Bank Garansi No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015 untuk menjamin pelaksanaan Kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015, dengan nilai penjaminan sejumlah maksimum USD 24,570,000 dan berlaku tanggal 8 April 2015 sampai dengan 7 Juni 2015.
4. Bahwa dalam perkembangannya, pada tanggal 5 Juni 2015 Penggugat mengajukan Surat Klaim kepada Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan kontrak, sebagai berikut:

No	Surat Klaim	No. Invoice	Jumlah
1	No. 028/PTPE-FIN/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015	0471/PE/INV/IV/2015	USD 2,662,248.28
2	No. 029/PTPE-FIN/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015	003/PE/INV/IV/2015	USD 13,442,522
3	No. 031/PTPE-FIN/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015	0535/PE/INV/IV/2015	USD 3,059,262.60
4	No. 032/PTPE-FIN/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015	0577/PE/INV/IV/2015	USD 3,486,279.57

5. Bahwa Tergugat I telah menolakkklaim yang diajukan Penggugat tersebut pada tanggal 8 Juni 2015 melalui surat No. 017/668-3/CB2, oleh karena Penggugat tidak menyertakan dokumen-dokumen persyaratan pengajuan klaim, yaitu:
- Asli Jaminan Pembayaran (Bank Garansi);



- Copy Kontrak yang telah ditandatangani oleh Pihak Penerima Jaminan dan Pihak yang Dijamin yakni Kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015;
 - Copy Invoice yang diterbitkan oleh Pihak Penerima Jaminan yang tidak dibayarkan oleh Pihak Yang Dijamin kepada Pihak Penerima Jaminan.
6. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kembali klaim Bank Garansi diatas kepada Tergugat Idengan nilai klaim dan nomor surat yang sama dengan nomor surat tanggal 5 Juni 2015, namun dengan tanggal yang berbeda, yaitu:

No	Surat Klaim	No. Invoice	Jumlah
1	No. 031/PTPE-FIN/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015	0535/PE/INV/IV/2015	USD 3,059,262.60
2	No. 029/PTPE-FIN/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015	003/PE/INV/V/2015	USD 13,442,522
3	No. 032/PTPE-FIN/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015	0577/PE/INV/IV/2015	USD 3,486,279.57

7. Bahwa setelah Tergugat I melakukan pemeriksaan terhadap klaim tersebut pada butir 6 di atas, dan dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat menyerahkan kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015. Bahwa kemudian Tergugat I menemukan fakta kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015 yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar klaim berbeda isinya dengan Kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 yang dipegang oleh Tergugat I yang menjadi dasar diterbitkannya Bank Garansi No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015.



Perbedaan ketentuan antara kedua kontrak tersebut terletak pada ketentuan Section 3, 6 dan 7, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 sebagai dasar penerbitan Bank Garansi (untuk selanjutnya disebut "Kontrak 002")	Kontrak No. 002/PE-KPM/SRS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015 yang di dalilkan Penggugat (untuk selanjutnya disebut "Kontrak 002 versi Penggugat")
Quantities (Section 3, Paragraph 3.1)	"The agreed total quantity is 12,000 KL/Month with minimum per lot shipment IS @ 6,000 KL plus minus 5% operational tolerance (six thousand kilo liter plus or minus five percent) = 2 lot x 6000 KL) and the total quantity for this Agreement is 48 Lot Shipment for 1 year Period. Quantity shall be determined according to Shore Tank Figure after Received at Discharge Port and will be determined by Independent Surveyor for the final result."	"The agreed total quantity is 24,000 KL/Month with minimum per lot shipment IS @ 6,000 KL plus minus 5% operational tolerance (six thousand kilo liter plus or minus five percent) = 4 lot x 6000 KL) and the total quantity for this Agreement is 48 Lot Shipment for 1 year Period. Quantity shall be determined according to Shore Tank Figure after Received at Discharge Port and will be determined by Independent Surveyor for the final result."
Kuantitas (Pasal 3, Ayat 3.1)	Yang diterjemahkan oleh Evandinata Halim, M.Hum, penterjemah tersumpah sebagai berikut: "Kuantitas yang disepakati adalah 12.000 KL/Bulan dengan minimum jumlah pengiriman per lot sebesar 6.000 KL dengan total toleransi operasional plus minus 5% (enam ribu kilo liter plus atau minus lima persen) (=2 lot x 6000 KL) dan total kuantitas untuk Perjanjian ini adalah Pengiriman sebanyak 48 Lot untuk Periode 1 tahun. Kuantitas akan ditetapkan berdasarkan Shore Tank Figure (Angka Tangki Darat) setelah Diterima di Discharge Port (Pelabuhan Bongkar) dan akan ditentukan lebih lanjut oleh Surveyor Independen untuk hasil akhir."	Yang diterjemahkan oleh Evandinata Halim, M.Hum, penterjemah tersumpah sebagai berikut: "Kuantitas yang disepakati adalah 24.000 KL/Bulan dengan minimum jumlah pengiriman per lot sebesar 6.000 KL dengan total toleransi operasional plus minus 5% (enam ribu kilo liter plus atau minus lima persen) (= 4 lot x 6000 KL) dan total kuantitas untuk Perjanjian ini adalah Pengiriman sebanyak 48 Lot untuk Periode 1 tahun. Kuantitas akan ditetapkan berdasarkan Shore Tank Figure (Angka Tangki Darat) setelah Diterima di Discharge Port (Pelabuhan Bongkar) dan akan ditentukan lebih lanjut oleh Surveyor Independen untuk hasil akhir."
Price (Section 6)	The Unit Price in US Dollars per barrel shall be: {PLN Contract price Belawan 2}-USD	Price shall be on 99,81% X Lops (Low Mops) 0.25% S from date 26 th from the previous Two Month until 25 th



Harga (Pasal 6)	<p>3/Bbls</p> <p>$\{(1+3.3\%) \times (99.63\% \times \text{LOPS} (0.25\%S) + \text{Rp } 145) - \text{USD } 3/\text{Bbls}\}$</p> <p>Yang diterjemahkan oleh Evandinata Halim, M.Hum, Penterjemah Tersumpah sebagai berikut:</p> <p><u>Harga Satuan per barrel dalam Dollar AS adalah:</u></p> <p><u>{(Harga Kontrak PLN Belawan 2)-USD 3/Bbls}</u></p> <p>$\{(1+3.3\%) \times (99.63\% \times \text{LOPS} (0.25\%S) + \text{Rp } 145) - \text{USD } 3/\text{Bbls}\}$</p>	<p>Previous Month at Loading Port + Premium \$4,68/BBLs + Hedging Cost 8% per year (BASED on PO Date Middle Rate BI)</p> <p>Yang diterjemahkan oleh Evandinata Halim, M.Hum, Penterjemah Tersumpah sebagai berikut:</p> <p><u>Harga akan ditetapkan berdasarkan $99.81\% \times \text{Lops (Low Mops)}$ 0.25% S dari tanggal 26 dari Dua Bulan Sebelumnya sampai dengan tanggal 25 Bulan Sebelumnya di Loading Port (Pelabuhan Muat) + Premi sebesar \$4.68/BBLs + Hedging Cost (Biaya Lindung Nilai) 8% pertahun (BERDASARKAN Kurs Tengah BI pada Tanggal PO)</u></p>
Invoice and Payment (Section 7, Paragraph 7.2 dan Paragraph 7.3)	<p>Paragraph 7.2</p> <p>"Payment term is 45 (forty five) days from the BL Date (BL Date counts as one), with fully covered by buyer guarantee from the Buyers Bank with subject approval from th seller."</p> <p>Paragraph 7.3</p> <p>"The payment must be on time within the 45 days based on the Payment Term."</p> <p>Yang diterjemahkan oleh Evandinata Halim, M.Hum, Penterjemah Tersumpah sebagai berikut:</p>	<p>Paragraph 7.2</p> <p>"Payment term is 60 (Sixty) days from the BL Date (BL Date counts as one), with fully covered by buyer guarantee from the Buyers Bank with subject approval from the seller."</p> <p>Paragraph 7.3</p> <p>"The payment must be on time within the 60 days based on the Payment Term."</p> <p>Yang diterjemahkan oleh Evandinata Halim, M.Hum, Penterjemah Tersumpah sebagai berikut:</p>
Tagihan dan Pembayar an (Pasal 7, Ayat 7.2)	<p><u>Ayat 7.2</u></p> <p><u>"Jangka waktu Pembayaran adalah 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal BL</u></p>	<p><u>Ayat 7.2</u></p> <p><u>"Jangka waktu Pembayaran adalah 60 (enam puluh) hari sejak Tanggal BL (Tanggal</u></p>



dan Ayat 7.3)	<u>(Tanggal BL dihitung sebagai hari pertama), yang dilindungi secara penuh oleh jaminan pembeli dari Bank Pembeli dengan tunduk pada persetujuan dari penjual.”</u> <u>Ayat 7.3</u> <u>“Pembayaran harus dilakukan secara tepat waktu dalam 45 hari sesuai dengan Jangka Waktu Pembayaran</u>	<u>BL dihitung sebagai hari pertama), yang dilindungi secara penuh oleh jaminan pembeli dari Bank Pembeli dengan tunduk pada persetujuan dari penjual.”</u> <u>Ayat 7.3</u> <u>“Pembayaran harus dilakukan secara tepat waktu dalam 60 hari sesuai dengan Jangka Waktu Pembayaran</u>
---------------	--	---

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas **JELAS** bahwa terdapat perbedaan yang sangat substansial antara Kontrak 002 yang mendasari diterbitkannya Bank Garansi dengan Kontrak 002 Versi Penggugat sebagai dasar Penggugat mengajukan klaim, oleh karena perbedaan tersebut meliputi harga, kuantitas dan jangka waktu pembayaran, yang merupakan dasar pertimbangan yang krusial/penting bagi Tergugat I untuk memutuskan permohonan penerbitan Bank Garansi dari Tergugat II.
9. **Quad Non** kontrak yang diajukan pada saat pembukaan Bank Garansi adalah Kontrak 002 Versi Penggugat, maka Tergugat I tidak akan menyetujui penerbitan Bank Garansi. Hal tersebut karena, apabila Tergugat I melakukan analisa pembiayaan berdasarkan rumus/perhitungan harga menurut Kontrak 002 Versi Penggugat, maka proyek tersebut tidak menguntungkan dan tidak *feasible* untuk dibiayai.
10. Bahwa selain perbedaan mengenai isi kontrak sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Kontrak 002 sama sekali belum pernah dilakukan addendum, sedangkan terhadap Kontrak 002 Versi Penggugat, berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, telah dilakukan addendum pada tanggal 9 Februari 2015. Berdasarkan addendum tersebut, Penggugat mendalilkan mengenai denda apabila terjadi pengakhiran kontrak. Padahal faktanya, Kontrak 002 tidak mengatur ketentuan mengenai denda apabila terjadi pengakhiran kontrak.
11. **Quad Non** dalam Kontrak 002 terdapat pengaturan mengenai denda apabila terjadi pengakhiran kontrak, maka hal tersebut tidak termasuk



yang dijamin dalam Bank Garansi. Oleh karena berdasarkan ketentuan Bank Garansi, yang dijamin hanya pembayaran sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam kontrak.

12. Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka adalah **SANGAT BERDASARKAN HUKUM** Tergugat I menolak klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebesar USD 9,207,790.45 dan denda atau penalty atas pengakhiran kontrak sebesar USD 13,442,522 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat telah mengajukan klaim dengan menyerahkan Kontrak 002 Versi Penggugat yang berbeda dengan Kontrak 002 yang diserahkan Tergugat II selaku pemohon Bank Garansi (*applicant*) yang menjadi dasar penerbitan Bank Garansi. Kontrak 002 Versi Penggugat tersebut bukan kontrak yang dijamin oleh Tergugat I berdasarkan Bank Garansi No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015. Kontrak yang dijamin dan seharusnya dijadikan dasar pengajuan klaim oleh Penggugat adalah kontrak yang diserahkan oleh Tergugat II pada saat pengajuan Bank Garansi yang menjadi dasar penerbitan Bank Garansi yaitu Kontrak 002, dan bukan Kontrak 002 Versi Penggugat yang hanya diserahkan pada saat pengajuan klaim. Oleh karenanya klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat sebesar USD 9,207,790.45 tidak memiliki alas hukum.
- b. Pengajuan klaim Bank Garansi sebesar USD 13,442,522 oleh Penggugat yang didalilkan dalam poin 8 dan 9 halaman 3 Gugatan sebagai akibat pengakhiran kontrak oleh Tergugat II secara yuridis tidak berdasar, oleh karena pengaturan mengenai denda apabila terjadi pengakhiran terhadap kontrak antara Penggugat dan Tergugat II tidak di atur dalam Kontrak 002. Oleh karenanya klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat sebesar USD 13,442,522 tidak memiliki alas hukum.

Dengan demikian telah terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN**, bahwa pengajuan klaim Bank Garansi oleh Penggugat tersebut mengada-ada dan **SANGAT TIDAK BERDASAR**.

13. Bahwa posisi Tergugat I yang merupakan sebuah institusi perbankan yang diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan (*heavy regulated*), dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan diatur bahwa bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential*



banking). Hal ini menyebabkan segala tindakan bank harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kehati-hatian guna melindungi dana nasabahnya. Maka apabila Tergugat I tetap membayarkan klaim yang diajukan oleh Penggugat padahal terdapat fakta bahwa kontrak yang dijadikan dasar klaim oleh Penggugat bukan merupakan kontrak yang dijamin oleh Tergugat I berdasarkan Bank Garansi, maka Tergugat I tentunya melanggar prinsip kehati-hatian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

14. Bahwa selain itu posisi Tergugat I juga merupakan anak perusahaan dari PT. Bank Mandiri, Tbk (salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) yang laporan keuangannya dikonsolidasi sehingga termasuk kedalam subjek Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan menjadi objek pemeriksaan Badan Keuangan Negara. Sehingga oleh karenanya apabila Tergugat I tetap membayarkan klaim yang diajukan oleh Penggugat padahal terdapat fakta bahwa kontrak yang dijadikan dasar klaim oleh Penggugat bukan merupakan kontrak yang dijamin oleh Tergugat I berdasarkan Bank Garansi, maka Tergugat I dapat dianggap telah merugikan keuangan Negara oleh karena melakukan pembayaran yang dasar klaimnya tidak benar.

Berdasarkan uraian di atas, TERANG dan JELAS bahwa Kontrak 002 Versi Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan klaim kepada Tergugat I BUKAN MERUPAKAN kontrak yang dijamin berdasarkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga TIDAK ADA KEWAJIBAN SECARA HUKUM bagi Tergugat I untuk melakukan pembayaran terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat.

Dengan demikian, Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi berdasarkan Bank Garansi adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR. Justru sebaliknya, apabila Tergugat I melakukan pembayaran klaim Bank Garansi berdasarkan Kontrak 002 Versi Penggugat, hal tersebut melanggar peraturan perbankan dan bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk MENOLAK dalil Penggugat tersebut.

B. Tergugat I MEMBANTAH, MENOLAK dan MENYANGKAL dalil Penggugat dalam butir 14 Gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat I telah pernah melakukan pembayaran klaim Bank Garansi pada tanggal 21 Mei 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil yang menyatakan bahwa Tergugat I telah pernah melakukan pembayaran klaim Bank Garansi pada tanggal 21 Mei 2015 adalah TIDAK BENAR dan MENYESATKAN dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam Gugatan sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa benar pada tanggal 8 Mei 2015 Penggugat telah mengajukan klaim Bank Garansi kepada Tergugat I dengan surat No. 019/PTPE-FIN/V/2015 untuk invoice Nomor: 0305/PE/INP/II/2015 dan invoice Nomor: 0345/PE/INP/III/2015 sebesar USD 5,230,000.
3. Bahwa namun demikian, berdasarkan surat No. 052/KPM-Srt/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, Tergugat II selaku pihak pemohon Bank Garansi (*applicant*), mengirimkan surat kepada Tergugat I yang meminta kepada Tergugat I untuk menanggihkan pembayaran klaim Bank Garansi sebesar USD 5,230,000 karena adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II bahwa apabila Tergugat II membayarkan kepada Penggugat sejumlah USD 5,230,000 maka Penggugat akan mencabut klaim Bank Garansi tersebut.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat No. 17/610-3/CB2 pada tanggal 20 Mei 2015 perihal Konfirmasi Pembayaran, yang pada intinya mengkonfirmasi kepada Penggugat apakah benar jika Tergugat II telah mengirimkan dana kepada Penggugat sebesar USD 5,230,000 maka Penggugat akan membatalkan klaim Bank Garansi dimaksud.
5. Bahwa atas surat Tergugat I tersebut di atas, Penggugat mengirimkan balasnya melalui surat No. 021/PTPE-FIN/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang pada intinya memberikan konfirmasi bahwa **BENAR** apabila Tergugat II telah mengirimkan dana kepada Penggugat sebesar USD 5,230,000 maka Penggugat akan **MEMBATALKAN KLAIM BANK GARANSI** dimaksud.
6. Bahwa secara faktual pada tanggal 21 Mei 2015 Tergugat II telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 5,230,000, sehingga oleh karenanya Penggugat pun juga melakukan **PENCABUTAN TERHADAP SURAT KLAIM BANK GARANSI** No. 019/PTPE-FIN/V/2015 sebesar USD 5,230,000. Hal ini dapat dibuktikan melalui surat Penggugat kepada Tergugat I No. 022/PTPE-FIN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal Pencabutan Surat Klaim BG.

Hal 22 dari 39 Halaman Put. No. 204/Pdt/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena surat klaim Bank Garansi No. 019/PTPE-FIN/V/2015 sebesar USD 5,230,000 telah **DICABUT** oleh Penggugat, maka pembayaran yang diperoleh Penggugat sebesar USD 5,230,000 **BUKAN MERUPAKAN PEMBAYARAN ATAS KLAIM BANK GARANSI**. Fakta yang terjadi adalah pembayaran tersebut menggunakan dana yang berasal dari Akad Sindikasi Syariah Tranch K Line Facility sebagaimana diatur dalam Perjanjian Antar Bank (Addendum III) No. 05 tanggal 14 Agustus 2014, dan bukan menggunakan mekanisme pembayaran klaim Bank Garansi.

8. Bahwa dengan demikian, oleh karena surat klaim Bank Garansi No. 019/PTPE-FIN/V/2015 sebesar USD 5,230,000 telah dicabut oleh Penggugat dan pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 5,230,000 tidak menggunakan mekanisme Bank Garansi, maka klaim Bank Garansi dimaksud tidak pernah diproses oleh Tergugat I. Dengan demikian tidak terdapat pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen klaim Bank Garansi yang diajukan oleh Penggugat pada saat itu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** bahwa surat klaim bank garansi No. 019/PTPE-FIN/V/2015 sebesar USD 5,230,000 telah **DICABUT** oleh Penggugat dan pembayaran kepada Penggugat sebesar USD 5,230,000 **TIDAK MENGGUNAKAN MEKANISME BANK GARANSI**. Oleh karena itu adalah sangat tidak beralasan apabila Tergugat I dianggap telah pernah melakukan pembayaran klaim Bank Garansi pada tanggal 21 Mei 2015.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka terbukti bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pembayaran klaim Bank Garansi pada tanggal 21 Mei 2015. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah pernah melakukan pembayaran klaim Bank Garansi pada tanggal 21 Mei 2015 adalah **TIDAK BENAR**, **MENYESATKAN** dan **TIDAK BERDASAR**. Oleh karena itu, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk **MENOLAK** dalil Penggugat tersebut.

C. Bantahan Tergugat Terhadap Dalil Penggugat pada butir 16B Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat Berhak atas Pembayaran Ganti Rugi dari Tergugat I yang Timbul Sebagai Akibat Dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Tergugat I Sebagai Penjamin

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat untuk memperoleh ganti rugi berupa denda, biaya dan bunga sebagaimana dirinci dalam butir 16B



halaman 5 Gugatan. oleh karena Tergugat I tidak wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Klaim Bank Garansi No. 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015.

2. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Tergugat I dalam huruf A dan B **Jawaban PokokPerkara**, Tergugat I telah membuktikan secara terang dan nyata bahwaKontrak 002 Versi Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan klaim kepada Tergugat I BUKAN MERUPAKAN kontrak yang dijamin berdasarkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga TIDAK ADA KEWAJIBAN SECARA HUKUM bagi Tergugat I untuk melakukan pembayaran terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat.

Dengan demikian, oleh karena telah terbukti secara **SAH** dan **MEYAKINKAN** bahwaKontrak 002 Versi Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan klaim kepada Tergugat I BUKAN MERUPAKAN kontrak yang dijamin berdasarkan Bank Garansi yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga TIDAK ADA KEWAJIBAN SECARA HUKUM bagi Tergugat I untuk melakukan pembayaran terhadap klaim yang diajukan oleh Penggugat, maka tuntutan Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi berupa kerugian materiil adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan MENOLAK tuntutan Penggugat atas pembayaran ganti rugi dari Tergugat I yang timbul sebagai akibat dari Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Tergugat I Sebagai Penjamin dan Penerbit Bank Garansi.

- D. Tergugat I MENOLAK dengan tegas permintaan Penggugat dalam butir 8 halaman 6 Gugatan untuk melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*)

Bahwa Tergugat I MENOLAK dengan tegas permintaan Penggugat dalam butir 8 halaman 6 Gugatan untuk melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian;
 - b. Jika sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti; dan



- c. Jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak milik.
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada satu pun persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Pasal 180 HIR terpenuhi, sehingga permintaan Penggugat tersebut adalah terlalu berlebihan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 tahun 2000 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisional, pelaksanaan Putusan Serta Merta hanya dapat dilakukan apabila adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum.

Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan MENOLAK Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) yang diajukan Penggugat.

- E. Tergugat I MENOLAK seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan
Bahwa Tergugat I dengan ini menegaskan sebagai berikut:

1. Tergugat I **MENOLAK** seluruh Gugatan.
2. Terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus dan tegas didalam Jawaban ini, maka semuanya dianggap **DITOLAK** secara **KESELURUHAN** oleh Tergugat I oleh karena dalil-dalil tersebut tidak mempunyai **DASAR dan ALASAN HUKUM yang BENAR**.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengeluarkan putusan untuk **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** dan dengan mengadili sendiri memutuskan:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Eksepsi dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara



1. Menerima Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)
4. Menolak tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. EXEPTIO DILATORIA (Eksepsi Gugatan Prematur)

1. Bahwa kontrak jual beli *Sales contract for product sales & Purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, jangka waktunya yaitu dari tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana dalam ketentuan Section 2 No 2.1 yang menyatakan "*The seller shall sell, and buyer shall accept the products at belawan port, Indonesia during the period of 1st of march 2015 up until 29th February 2016 (1 year)*". Dari ketentuan tersebut telah jelas jika jangka waktu "Kontrak Jual Beli" tersebut sampai Gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat, jangka waktu "Kontrak Jual Beli" tersebut belum berakhir, **sehingga gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur atau Gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini.**
2. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil yuridis *a quo* maka merupakan fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam mengajukan gugatan *a quo*, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya Tergugat II mohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* agar berkenan menyatakan menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil di dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara *a quo*;
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan pada Bagian Eksepsi, dalil Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat II, yaitu ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat terhadap kontrak jual beli *Sales contract for product sales & Purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan addendum tanggal 9 Februari 2015.
4. Bahwa di dalam Gugatan *a quo*, Penggugat menerangkan dan menjelaskan awal mula timbulnya permasalahan hukum ini sebagaimana yang tersebut pada angka 1 s/d angka 6 dan angka 11 Gugatan *a quo*, Bahwa Tergugat II dengan Penggugat telah membuat kontrak jual beli *Sales contract for product sales & Purchase*, nomor 002/PE-KPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015, dan addendum tanggal 9 Februari 2015, dengan jangka waktu dari tanggal 1 Maret 20-15 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016, dan untuk menjamin pembayaran
5. Tergugat II selaku Buyer kepada Penggugat selaku Seller sesuai "Kontrak Jual Beli", maka Tergugat II memberikan jaminan pembayaran berupa Bank Garansi Nomor 17/003/IV/PaymentBond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan dan diperoleh dari Tergugat I.
Adapun dasar dan alasan keberatan serta bantahan dari dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) yaitu dikarenakan sampai Gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penggugat, jangka waktu "Kontrak Jual Beli" tersebut belum berakhir, sehingga terlalu prematur atau terlalu dini jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*).
6. Bahwa untuk menanggapi dalil Penggugat pada angka 7 Gugatan *a quo*, yaitu memang benar Tergugat II telah mengirim surat kepada Penggugat berdasarkan surat No. Ref: 132/SRT/KPM/IV/2015, tanggal 30 April 2015/ Perihal *Notice of Termination*, bahwa surat tersebut merupakan surat pemberitahuan penghentian karena Tergugat II sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga belum bisa melakukan pembayaran terhadap barang yang sudah dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat II.
7. Bahwa dalil Gugatan *a quo* pada angka 8, 9 dan angka 10 merupakan dalil yang tidak jelas yang didasarkan kepada "Kontrak Jual Beli" *section 12 No. 12.4*, untuk dalil Penggugat pada angka 8 hanya penjelasan yang diulang-ulang mengenai "Kontrak Jual Beli", sedangkan dalil Penggugat dalam angka 9 Gugatan *a quo* tidak menjelaskan perhitungan angka sebesar USD 13,442,522.00 (*tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus lima*

Hal 27 dari 39 Halaman Put. No.204/Pdt/2017/PT.DKI



puluh dua dollar Amerika Serikat) yang menurut Penggugat merupakan denda/penalty atas pengakhiran Kontrak Jual Beli, dimana Penggugat menderita kerugian sebagai akibat diakhirinya "Kontrak Jual Beli". Bahwa jumlah angka tagihan Pefiggugat tersebut tidak didasarkan atas fakta dan perhitungan yang jelas, karena sesuai dengan invoice yang diterima Tergugat II, bahwa tagihan Penggugat yaitu: **(i)** Invoice No 0471/PE/INV/IV/2015 tanggal 7 April 2015 sebesar USD 2,662,248.28, **(ii)** Invoice No 0535/PE/INV/IV/2015 tanggal 15 April 2015 sebesar USD 3,059,262.60, **(Hi)** Invoice No 0577/PE/INV/IV/2015 tanggal 22 April 2015 sebesar USD 3,486,279.57, sehingga total ketiga Invoice tersebut jumlahnya yaitu USD 9,207,790.45.

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa :

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut

harus dinyatakan tidak dapat diterima..". Dengan demikian dalil Gugatan pada angka 9 dan 10 tersebut tidak sesuai dengan fakta dan tidak diperinci, karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

8. Bahwa untuk dalil-dalil Penggugat lainnya yaitu angka 12 s/d 18 tidak ditujukan kepada Tergugat II, namun ditujukan kepada Tergugat I, sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat II untuk menanggapi.

Berdasarkan seluruh uraian dan dasar tersebut di atas maka Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan untuk sependapat dengan Tergugat II, dan memberi Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat; ,

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar dapat kiranya memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 26 April 2016 Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase No. 002/PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015*, tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015;
3. Menyatakan sah dan berharga jaminan pembayaran (Bank Garansi) dibawah No. : 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015 ;
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wan prestasi) terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli *Sales contract for product sales & purchase No. 002/PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015*, tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa tagihan jatuh tempo sebesar USD 9.207.790,45 (sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat puluh lima dolar Amerika Serikat) ditambah denda keterlambatan pembayaran tagihan jatuh tempo USD. 2.815.273,16 (dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam belas dolar Amerika Serikat), biaya yang dikeluarkan Penggugat sebesar USD 1.542.615,43 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima belas koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan bunga atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar USD 6.568.970,71 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh satu dolar Amerika Serikat) sehingga jumlah total USD 20.134.649,75 (dua puluh juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh sembilan koma tujuh puluh lima dolar Amerika Serikat);

Hal 29 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah .);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Tergugat I pada tanggal 3 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2016, Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tersebut.
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 kepada Penggugat, tanggal 24 Agustus 2016 kepada Tergugat II, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Memori banding dari Tergugat I tertanggal 22 Juli 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Juli 2016 telah diserahkan secara resmi kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2016, dan kepada Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2016 ;;
4. Kontra Memori banding dari Penggugat tertanggal 20 Oktober 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Oktober 2016 telah diserahkan secara resmi kepada Tergugat I pada tanggal 24 Nopember 2016, dan kepada Tergugat II pada tanggal 24 Nopember 2016 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 13 September 2016, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2016, kepada Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Agustus 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 26 April 2016 , kuasa Pembanding semula Tergugat I menyatakan banding pada tanggal 3 Mei 2016 ,dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I didalam memori bandingnya tanggal 22 Juli 2016 ,menyatakan keberatan atau dengan kata lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan yang intinya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyimpulkan fakta-fakta dipersidangan terkait Sales Contract for Product Sales & Purchase No 002/PEKPM/SLS-Belawan/Feb-2015, tanggal 3 Februari 2015 yang berlaku antara Terbanding/Penggugat Asal dengan Turut Terbanding/Tergugat II Asal dan dijamin pelaksanaannya dengan Bank Garansi Nomor 17/003/IV/Paymen Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015 yang diterbitkan oleh Pmbanding/Tergugat I Asal.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru menyimpulkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa kontrak jual beli yang berlaku antara Terbanding/Penggugat Asal dengan Turut Terbanding/Tergugat II Asal dan dijamin berdasarkan Bank Garansi adalah kontrak 002 versi Terbanding/Penggugat Asal dengan Turut Terbanding/Tergugat II Asal, karena faktanya kontrak tersebut tidak pernah diserahkan untuk dijamin dengan Bank Garansi. Sebaliknya yang telah terbukti dalam persidangan, kontrak yang diserahkan oleh Turut Terbanding/Tergugat II Asal untuk dijamin pelaksanaannya dengan Bank Garansi adalah kontrak 002 yang dipegang oleh Pmbanding/Tergugat I Asal.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak konsisten atau bertentangan dan harus ditolak.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan amar putusan, sehingga sesuai kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997 Putusan yudec Factie yang mengandung pertentangan anatara pertimbangan hukum dengan amar putusan, atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya maka putusan yang kontradiksi ini harus dibatalkan.
5. Bahwa perihal Bank Garansi hanya menjamin kontrak yang diserahkan oleh Applicant pada saat pengajuan permohonan Bank Garansi kepada pihak Bank, maka sudah jelas dan terbukti bahwa klaim Terbanding/Penggugat Asal dalam perkara a quo didasarkan pada kontrak yang tidak dijamin pelaksanaannya oleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Pmbanding/Tergugat I Asal sehingga tindakan Pmbanding/Tergugat I Asal menolak klaim Terbanding adalah telah berdasar hukum.
6. Bahwa Terbanding/Penggugat Asal telah menerima pembayaran atas Klaim dalam perkara A quo oleh Turut Terbanding/Tergugat II Asal melalui

Hal 31 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 51/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, rencana perdamaian (bukti tambahan dari Pembanding semula Tergugat I).

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan putusan Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat I Asal untuk keseluruhan dan Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2016 atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima amar putusan yang berkaitan dengan pembanding/Tergugat I Asal.
8. Bahwa Memori Banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan A quo, dan dapat dibaca serta terurai dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat I tanggal 22 Juli 2016.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I tersebut diatas pihak Terbanding semula Penggugat juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2016 yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Tingkat pertama yang antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Penggugat Asal menyatakan dengan tegas sangat sependapat dan sepenuhnya mendukung isi amar putusan serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya karena putusan tersebut telah dibuat dengan pertimbangan hukum yang benar, tepat , sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terbanding/Penggugat Asal mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan Menolak dalil-dalil Pembanding/Tergugat I Asal dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 26 April 2016.
3. Bahwa Kontra Memori Banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan a quo, dan dapat dibaca serta terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat tanggal 22 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ,Pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2016 No 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.yang dimohonkan banding, Memori banding yang

Hal 32 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding semula Tergugat I Serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa putusan dalam pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama , menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena didasarkan kepada fakta bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan eksepsi Turut Terbanding semula Tergugat II tersebut sudah memasuki pokok perkara, untuk itu pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan perkara a quo, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi ini dapat dikuatkan dan dipertahankan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah Wanprestasi (inkar janji), karena Penggugat dan Tergugat II telah mengadakan kontrak jual beli, Penggugat selaku penjual dan Tergugat II selaku Pembeli sebagaimana tertuang dalam Sales contract for product sales & purchase No 002/PEKPM/SLS-Belawan/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015 dengan produk/objek jual beli berupa bahan bakar diesel 0,35% S yang dimulai dari tanggal 1 Maret 2015 dan berakhir pada tanggal 29 Februari 2016. Bahwa atas kontrak jual beli a quo, berdasarkan permohonan Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 6 April 2015 Tergugat I memberikan jaminan pembayaran (Bank Garansi) dibawah nomor 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015 yang berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 dengan nilai jaminan maksimum sebesar USD 24.570.000 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu dollar Amerika Serikat) jaminan tersebut diberikan kepada Penggugat. Bahwa atas kontrak jual beli antar Penggugat dengan Tergugat II Penggugat telah melakukan kewajibannya kepada Tergugat II dengan memenuhi purchase order Tergugat II namun hingga jatuh tempo Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran atas kewajibannya. Bahwa berdasarkan jaminan pembayaran (Bank Garansi) Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran atas tagihan Penggugat pada Tergugat II, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I belum melakukan pembayaran meskipun Penggugat telah memenuhi

Hal 33 dari 39 Halaman Put. No.204/Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam jaminan pembayaran (Bank Garansi).

Menimbang, bahwa Tergugat I menyangkal melakukan wanprestasi/cidera janji dengan menolak untuk memenuhi klaim Penggugat atas jaminan Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat I No 17/003/IV/Paymen Bond/CB/2015 tanggal 10 April 2015 untuk menjamin pembayaran atas perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam kontrak No 002/PEKPM/SLS-Belawan/FEB-2015, tanggal 3 Februari 2015 akan tetapi Tergugat I mengakui bahwa Tergugat I menolak klaim dari Penggugat dikarenakan Penggugat tidak memenuhi syarat pengajuan klaim, yaitu kontrak yang diajukan oleh Penggugat adalah kontrak No.002/PEKPM/SLS-Belawan/FEB-2015 yang ternyata isinya berbeda dengan kontrak yang menjadi dasar diterbitkannya Bank Garansi No 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015 yang dipegang oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat II membenarkan bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat telah membuat kontrak jual beli Sales contract for product sales & Purchase Nomor 002/PE-EKPM/SLS-Belawan/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015, dan addendum tanggal 9 Februari 2015 dengan jangka waktu dari tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016, dan untuk menjamin pembayaran Tergugat II selaku Buyer kepada Penggugat selaku Seller sesuai kontrak jual beli, maka Tergugat II memberikan jaminan pembayaran berupa Bank Garansi Nomor 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan dan diperoleh dari Tergugat I, Tergugat II membantah menyatakan bahwa jangka waktu kontrak belum berakhir sehingga prematur atau terlalu dini jika Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan atas gugatan dan jawab nijawab tersebut diatas yang inti putusannya menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli Sales contract for product sales & purchase No 002/PEKPM/SLS-Belawan/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015 dan Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa tagihan jatuh tempo sebesar USD 9.207.790.45 (sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat puluh lima dolar Amerika Serikat) ditambah denda keterlambatan pembayaran tagihan jatuh tempo USD 2.815.273,16 (dua juta delapan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma enam belas dolar Amerika Serikat),

Hal 34 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang dikeluarkan Penggugat sebesar USD 1.542.615,43 (satu juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima belas koma empat puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan bunga atas kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar USD 6.568.970,71 (enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh koma tujuh puluh satu dolar Amerika Serikat).

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta diatas Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah menandatangani perjanjian/kontrak jual beli berupa bahan bakar minyak diesel yang atas perjanjian tersebut atas permohonan Tergugat II, Tergugat I telah memberikan jaminan pembayaran (Bank Garansi) No : 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015 (bukti P1 dan bukti P5).

Bahwa berdasarkan purchase order Tergugat II kepada Penggugat dan berita acara serah terima barang yang dikirim oleh Penggugat juga invoice yang diterbitkan Penggugat dan pemberitahuan jatuh tempo atas pembayaran tersebut serta peringatan apabila Tergugat II tidak melakukan pembayaran maka akan diproses melalui Bank Garansi (bukti P6, P7, sampai dengan P23, P26 sampai dengan P36) .Untuk itu berdasarkan Notice of Termination No Ref 132/SRT/KPM/IV/2015 tanggal 30 April 2015 Tergugat II telah mengakui melakukan Wanprestasi yang membuktikan bahwa Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak No 002/PEKPM/SLS-Belawan/Feb-2015 tanggal 30 Februari 2015,oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat sehingga Petitem gugatan Penggugat point 5 beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Klaim atas jaminan Bank Garansi yang diterbitkan Tergugat I No : 17/003/IV/Payment Bond/CB2/201`5 tanggal 10 April 2015 untuk menjamin pembayaran atas perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II sebagaimana tertuang dalam kontrak No 002/PEKPM/SLS-Belawan/FEB-2015 tanggal 3 Febuari 2015 namun ternyata Tergugat I menolak Klaim dari Penggugat tersebut karena Penggugat mengajukan kontrak No 002/PEKPM/SLS-Belawan/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015 yang ternyata isinya berbeda

Hal 35 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak yang menjadi dasar diterbitkannya Bank Garansi No 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015 yang dipegang oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa penolakan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut diatas tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sehingga oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat petitum point 4 gugatan Penggugat Menyatakan Tergugat I telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat harus dinyatakan ditolak, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan sangatlah adil apabila Tergugat I diwajibkan membayar klaim Penggugat sepanjang sesuai isi kontrak Nomor 002/PEK-PM/SLS-BELAWAN/Feb-2015 yang dipakai sebagai dasar diterbitkannya Bank Garansi oleh Tergugat I, oleh karena Tergugat I sebagai penjamin (Bank Garansi) atas pelaksanaan Sales contract for product sales Purchase & Purchase No 002/PEK-PM/SLS=BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 sehingga Tergugat I berkewajiban untuk membayar Klaim yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat II telah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dalam pelaksanaan Sales contract for product sales Purchase & purchase No 002/PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015 dan didalam jawabannya Tergugat II membenarkan tagihan Penggugat kepada Tergugat II atas pelaksanaan kontrak tersebut sesuai invoice adalah sebesar USD 9.207.790.45.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Tergugat I sebagai Penjamin (Bank Garansi) tetap berkewajiban untuk membayar Klaim yang diajukan oleh Penggugat sesuai invoice yang diakui oleh Tergugat II, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar USD 9.207.790.45 (sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat puluh lima dolar Amerika Serikat) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan penggugat point 3 Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan untuk petitum point 2 gugatan Penggugat Majelis Tingkat Banding berpendapat menyatakan sah sepanjang kontrak jual beli tanggal 3 Februari 2015 yang ada

Hal 36 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan Tergugat I, sedangkan untuk kontrak jual beli yang ada addendum tanggal 9 Februari 2015 hanya berlaku bagi Penggugat dengan Tergugat II saja.

Menimbang, bahwa mencermati Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat telah menerima pembayaran atas klaim dalam perkara a quo oleh Turut Terbanding semula Tergugat II berdasarkan Putusan No 104/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No 51/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst (bukti tambahan dari Pembanding semula Tergugat II), Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Piutang Separatis yang Diakui dalam putusan a quo pada nomor urut 16 tercantum PT Petro Energy (Penggugat) dengan jumlah Rp 129.618.000.000.- tetapi dalam daftar ini tidak ada penjelasan secara rinci apakah Klaim yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sudah termasuk dalam jumlah Piutang yang tercantum dalam putusan perdamaian tersebut?, dan apakah perjanjian perdamaian ini sudah dilaksanakan ?, oleh karena itu berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding berpendapat bukti tambahan didalam Memori Banding yang diajukan Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk petitum lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karena sudah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dengan demikian gugatan Penggugat beralasan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.tanggal 26 April 2016 harus diperbaiki yang amar selengkapny akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II berada dipihak yang kalah maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng dikedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

Hal 37 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 April 2016 Nomor 357/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst yang diohonkan banding tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga kontrak jual beli Sales contract for productsales & purchase No 002.PEKPM/SLS-BELAWAN/FEB-2015 tanggal 3 Februari 2015.
3. Menyatakan sah dan berharga jaminan pembayaran (Bank Garansi) dibawah No : 17/003/IV/Payment Bond/CB2/2015 tanggal 10 April 2015.
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat berdasarkan kontrak jual beli Sales contract for product sales & purchase No 002/PEKPM/SLS-Belawan/FEB/2015 tanggal 3 Februari 2015 dan addendum tanggal 9 Februari 2015.
5. Menghukum Tergugat I membayar kewajibannya kepada Penggugat berupa tagihan jatuh tempo sebesar USD 9.207.790,45 (sembilan juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh koma empat puluh lima dolar Amerika Serikat).
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain danselebihnya.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dikedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Pertama sebesar Rp 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan untuk tingkat Banding sebesar Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin, 5 Juni 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR.SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM M, SH. MH** dan **SRI ANGGARWATI.SH.MH**um Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 April 2016, Nomor 204/Per/Pdt/2017/PT.DKI telah ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 12 Juni 2017**. dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh : **F. ADRIANA PARAPAT,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HANIZAH IBRAHIM.M.SH. MH

ESTER SIREGAR.SH.MH

SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

F. ADRIANA PARAPAT,SH.

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 39 dari 39 Halaman Put. No.204/ Pdt/2017/PT.DKI